AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Kesenjangan Praktik Syariah dan Kelembagaan pada Koperasi Pesantren

[1]Bela Tiara Putri, [2]Pipin Apriani, [3]Liana Dian Safitri, [4]Kholifah
[1]Institut Sains Al Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Riau, Indonesia
[234]STAI Al Hidayah Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
[1]bellatp29@gmail.com , [2]pipinaprianii346@gmail.com ,
[3]diansafitriliana85@gmail.com , kholifaholipp89@gmail.com

Dikirim:
20-02-2026
Direvisi:
21-02-2026
Diterima:
25-02-2026
Diterbitkan:
27-02-2026

Abstract

This study aims to analyze the gap between the implementation of sharia values and the institutional structure of cooperatives in Islamic boarding school environments. The research focuses on Koperasi Majelis Al Hidayah, which administratively still operates as a conventional cooperative but has implemented Islamic values in its business activities. This study employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation techniques. Informants consisted of cooperative leaders, administrators, and managers. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and source triangulation. The findings show that Islamic values are reflected in the cooperative's activities through the selection of halal products, prohibition of cigarette and alcohol sales, implementation of Islamic business ethics, service-oriented practices, and the cultivation of trustworthiness and togetherness. However, the cooperative has not yet obtained legal status as a sharia cooperative, established a Sharia Supervisory Board (DPS), or implemented sharia-based operational and financial administration systems. The study reveals a gap between the cultural implementation of sharia values and the formal institutionalization of sharia cooperative governance. The study recommends strengthening governance through sharia-based operational standards, management training, administrative improvement, and institutional assistance toward sharia cooperative legalization.

Keywords: *Islamic Values; Islamic Economics; Islamic Boarding School Cooperative; Cooperative Governance; Sharia Cooperative.*

Abstrak

enelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara praktik nilai-nilai syariah dan kelembagaan koperasi di lingkungan pesantren. Penelitian difokuskan pada Koperasi Majelis Al Hidayah yang secara administratif masih berstatus koperasi konvensional, tetapi telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas usahanya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari ketua koperasi, pengurus, dan pengelola koperasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah telah diterapkan melalui pemilihan produk halal, larangan penjualan rokok dan minuman keras, penerapan etika usaha Islami, pelayanan yang berorientasi

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

kemaslahatan, serta budaya amanah dan kebersamaan. Namun, koperasi belum memiliki legalitas koperasi syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), SOP berbasis syariah, maupun sistem administrasi dan pencatatan keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan nilai syariah secara kultural dengan formalitas kelembagaan koperasi syariah. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, administrasi, pemahaman pengurus, dan belum adanya pendampingan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola koperasi melalui penyusunan SOP syariah, pelatihan pengurus, dan pendampingan legalitas koperasi syariah.
Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Kelembagaan Koperasi; Koperasi Pesantren; Nilai Syariah; Tata Kelola Koperasi.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk lembaga keuangan, industri halal, dan koperasi syariah. Koperasi menjadi salah satu lembaga ekonomi rakyat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, amanah, transparansi, serta kebermanfaatan sosial bagi anggota dan masyarakat (Zahara et al., 2023). Selain itu, koperasi syariah mengedepankan sistem usaha yang bebas dari riba, *gharar*, dan praktik transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah (Mariko & Asrinaldi, 2025).

Secara kelembagaan, koperasi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan koperasi konvensional. Perbedaan tersebut terlihat pada penggunaan akad syariah, mekanisme pembiayaan, sistem pengawasan syariah, serta administrasi keuangan berbasis prinsip Islam (Tanjung & Nawawi, 2022). Oleh karena itu, koperasi syariah memerlukan dukungan kelembagaan berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS), standar operasional prosedur berbasis syariah, serta sistem pengelolaan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Di lingkungan pesantren, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai media pendidikan dan pembentukan karakter kewirausahaan santri. Koperasi pesantren memiliki peran dalam membangun kemandirian ekonomi, budaya tanggung jawab, serta praktik usaha yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Izzetillah et al., 2024). Melalui aktivitas koperasi, santri tidak hanya belajar mengenai pengelolaan usaha, tetapi juga penerapan etika bisnis Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa masih banyak koperasi di lingkungan pesantren yang secara administratif berstatus koperasi konvensional meskipun praktik usaha yang dijalankan telah menerapkan nilai-nilai syariah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan nilai syariah secara praktik dengan formalitas

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

kelembagaan koperasi syariah. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam sistem pengawasan syariah, administrasi keuangan, legalitas kelembagaan, serta standar operasional usaha berbasis syariah.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Koperasi Majelis Al Hidayah yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Modern (PPM) Al Hidayah Riau di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Koperasi ini mengelola beberapa unit usaha seperti warung serba ada (*waserda*), fotokopi, penjualan perlengkapan santri dan keagamaan, serta jasa pembangunan sarana pendidikan yang melayani kebutuhan santri, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar. Unit usaha perlengkapan keagamaan meliputi penjualan seragam santri, pakaian muslim, kitab keagamaan, perlengkapan ibadah, dan atribut keagamaan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, praktik usaha koperasi menunjukkan adanya penerapan budaya ekonomi Islami melalui pemilihan produk halal, larangan penjualan rokok dan minuman keras, pelayanan yang mengedepankan amanah, serta orientasi usaha yang memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Pengelolaan koperasi juga berada di bawah pembinaan tokoh agama dan pengurus pesantren sehingga aktivitas usaha diarahkan agar sesuai dengan norma dan etika Islam yang berlaku di lingkungan pesantren.

Meskipun demikian, secara administratif koperasi ini masih berstatus koperasi konvensional. Koperasi belum memiliki legalitas formal sebagai koperasi syariah, belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), belum menerapkan akad syariah secara administratif, serta sistem administrasi keuangan masih dilakukan secara umum sebagaimana koperasi konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan nilai-nilai syariah secara kultural dalam aktivitas usaha dengan formalitas kelembagaan koperasi syariah.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas koperasi syariah yang telah memiliki legalitas dan sistem kelembagaan syariah secara formal. Penelitian mengenai penerapan nilai-nilai syariah pada koperasi yang masih berstatus konvensional di lingkungan pesantren masih relatif terbatas. Padahal, fenomena koperasi pesantren yang secara praktik telah menerapkan budaya usaha Islami, tetapi belum melakukan transformasi kelembagaan menuju koperasi syariah formal cukup banyak ditemukan di masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, masalah penelitian ini terletak pada bagaimana penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha koperasi pesantren yang masih berstatus konvensional serta bagaimana bentuk kesenjangan antara praktik syariah dan formalitas kelembagaan koperasi syariah. Penelitian ini menggunakan perspektif kelembagaan koperasi syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menganalisis penerapan nilai syariah dalam aktivitas usaha koperasi pesantren.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan nilai-nilai syariah secara kultural pada koperasi pesantren yang secara administratif masih berstatus koperasi konvensional. Penelitian ini tidak hanya menelaah praktik usaha koperasi, tetapi juga menganalisis kesenjangan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

antara implementasi nilai syariah dalam aktivitas usaha dengan formalitas kelembagaan koperasi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha Koperasi Majelis Al Hidayah, mengidentifikasi bentuk kesenjangan antara praktik syariah dan kelembagaan koperasi, serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan koperasi belum bertransformasi menjadi koperasi syariah formal.

Kajian Pustaka

A. Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Koperasi dalam perspektif ekonomi Islam dipahami sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan. (Lubis & Ashar, 2024) menjelaskan bahwa koperasi dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha bersama.

Dalam perkembangannya, koperasi syariah hadir sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem koperasi. (Zahara et al., 2023) menjelaskan bahwa koperasi syariah memiliki tujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki orientasi ekonomi sekaligus sosial.

Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah menempatkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan keseimbangan dalam pengelolaan usaha serta pembagian hasil usaha. (Yumita et al., 2025) menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga hubungan yang adil antara pengelola dan anggota koperasi. Selain itu, koperasi syariah juga menghindari praktik riba, *gharar*, dan transaksi spekulatif yang bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana dijelaskan oleh (Mariko & Asrinaldi, 2025).

Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya dipahami sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas usaha dan pengelolaan ekonomi masyarakat.

B. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Nilai-nilai ekonomi syariah menjadi dasar penting dalam aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam pengelolaan koperasi syariah. Nilai tersebut mencakup keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, tolong-menolong, serta larangan terhadap praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Penerapan nilai-nilai tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. (Lailia et

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

al., 2025) menjelaskan bahwa penerapan *maqashid syariah* dalam koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran sosial dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Selain fungsi ekonomi, koperasi syariah juga memiliki fungsi edukatif dalam mengenalkan praktik ekonomi Islam kepada masyarakat. (Hutagalung & Batubara, 2021) menjelaskan bahwa koperasi syariah dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya menghindari praktik riba dan transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjalankan fungsi usaha, tetapi juga membentuk budaya ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam praktik pengelolaannya, lembaga ekonomi syariah juga memerlukan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan anggota. (Ikhsan et al., 2024) menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dalam tata kelola lembaga ekonomi syariah agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan mampu menjaga stabilitas kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, nilai-nilai ekonomi syariah tidak hanya diterapkan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga tercermin dalam etika usaha, pelayanan, pengelolaan lembaga, dan tanggung jawab sosial koperasi terhadap masyarakat.

C. Kelembagaan Koperasi Syariah

Kelembagaan koperasi syariah merupakan aspek penting dalam menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah secara formal dalam aktivitas koperasi. Kelembagaan tersebut mencakup legalitas koperasi syariah, struktur pengawasan, penggunaan akad syariah, administrasi keuangan, serta tata kelola usaha yang sesuai dengan prinsip Islam. (Tanjung & Nawawi, 2022) menjelaskan bahwa perbedaan utama antara koperasi syariah dan koperasi konvensional terletak pada sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan berbasis syariah. Dalam koperasi syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pengembangan kelembagaan koperasi syariah juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajemen, dan sistem administrasi yang memadai. (Risnawati et al., 2023) menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan koperasi syariah memerlukan dukungan manajemen keuangan yang baik, peningkatan keterampilan pengelola, serta dukungan regulasi dan kelembagaan.

Selain itu, transformasi koperasi konvensional menuju koperasi syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman agama, dukungan regulasi, akses informasi, prospek pasar, dan kesiapan kelembagaan koperasi. (Apriyana & Hasbi, 2020) menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi penentu dalam proses konversi koperasi menuju sistem kelembagaan syariah. (Yumita et al., 2025) menambahkan bahwa penguatan pendidikan, sosialisasi, regulasi, dan tata

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

kelola kelembagaan menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan koperasi syariah. Sejalan dengan itu, (Angriani & As'ari, 2021) menegaskan bahwa strategi pengembangan koperasi syariah harus memperhatikan konsistensi, kesesuaian, dan kelayakan sistem usaha agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kelembagaan koperasi syariah tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan, administrasi, dan tata kelola usaha yang mendukung penerapan prinsip syariah secara menyeluruh.

D. Koperasi Pesantren

Koperasi pesantren merupakan lembaga ekonomi yang berkembang di lingkungan pesantren dan memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi pendidikan. Keberadaan koperasi pesantren tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi pesantren, tetapi juga menjadi media pembelajaran kewirausahaan bagi santri. (Izzetillah et al., 2024) menjelaskan bahwa koperasi pesantren memiliki potensi besar dalam membentuk jiwa kewirausahaan santri serta meningkatkan keterampilan usaha berbasis nilai-nilai Islam. Lingkungan pesantren yang religius turut membentuk budaya usaha yang menekankan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kebersamaan dalam aktivitas ekonomi.

Karakteristik lingkungan pesantren menjadikan koperasi pesantren memiliki peluang besar dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas usahanya. Nilai-nilai tersebut dapat terlihat melalui pemilihan produk halal, pelayanan berbasis etika Islam, serta pengelolaan usaha yang memperhatikan norma-norma keagamaan. Dengan demikian, koperasi pesantren tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penerapan budaya ekonomi Islami di lingkungan pesantren.

E. Kerangka Berpikir

Lingkungan pesantren membentuk budaya ekonomi yang bernuansa Islami dalam aktivitas koperasi. Budaya tersebut memengaruhi praktik usaha koperasi, seperti pemilihan produk halal, pelayanan berbasis nilai Islam, penerapan etika usaha Islami, serta budaya amanah dalam pengelolaan usaha.

Namun demikian, secara kelembagaan masih terdapat koperasi pesantren yang berstatus koperasi konvensional meskipun praktik usahanya telah menerapkan nilai-nilai syariah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan nilai ekonomi syariah secara praktik dengan formalitas kelembagaan koperasi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan konsep nilai-nilai ekonomi syariah dan kelembagaan koperasi syariah untuk menganalisis praktik usaha Koperasi Majelis Al Hidayah. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha koperasi serta bentuk kesenjangan antara praktik syariah dan formalitas kelembagaan koperasi syariah.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan nilai-nilai syariah dan kelembagaan koperasi dalam lingkungan pesantren. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan praktik kelembagaan yang terjadi dalam aktivitas usaha koperasi pesantren secara mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi aktual mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha koperasi serta kesenjangan antara praktik syariah dan formalitas kelembagaan koperasi.

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Majelis Al Hidayah yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Modern (PPM) Al Hidayah Riau, Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha koperasi dan bentuk kelembagaan koperasi yang masih berstatus konvensional. Kajian penelitian meliputi pemilihan produk halal, etika pelayanan, sistem transaksi, budaya usaha Islami, serta sistem kelembagaan dan administrasi koperasi.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan terdiri dari ketua koperasi, pengurus koperasi, dan pengelola koperasi yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha dan pengelolaan koperasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas usaha koperasi dan praktik penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasional. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai praktik usaha, sistem pengelolaan, dan kelembagaan koperasi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen administrasi, foto kegiatan, dan data lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan proses analisis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan makna dan pola dari data yang diperoleh. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

A. Gambaran Umum Koperasi

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Koperasi Majelis Al Hidayah merupakan unit ekonomi yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Modern (PPM) Al Hidayah Riau yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Koperasi ini berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus media pembelajaran kewirausahaan bagi santri.

Berdasarkan hasil observasi, koperasi mengelola beberapa unit usaha aktif seperti warung serba ada (*waserda*), jasa fotokopi, penjualan perlengkapan santri dan keagamaan, serta jasa pembangunan sarana pendidikan. Seluruh unit usaha melayani kebutuhan santri, tenaga pendidik, pengurus pesantren, dan masyarakat sekitar. Aktivitas usaha koperasi berlangsung setiap hari dan menjadi bagian dari pelayanan ekonomi di lingkungan pesantren.

Koperasi berada di bawah pembinaan KH. M. Sukiman, S.Pd.I. dengan susunan kepengurusan yang diketuai oleh Bapak Lasino, S.Pd.I. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan koperasi diarahkan agar tetap menyesuaikan dengan budaya dan nilai-nilai Islam yang berlaku di lingkungan pesantren.

Salah satu pengurus koperasi menyampaikan: "Karena koperasi ini berada di lingkungan pesantren, maka usaha yang dijalankan juga harus mengikuti aturan dan nilai-nilai Islam yang berlaku di pesantren." (Wawancara Pengurus Koperasi, 2026).

B. Praktik Nilai-Nilai Syariah dalam Aktivitas Koperasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas usaha koperasi telah menerapkan nilai-nilai syariah meskipun secara kelembagaan masih berstatus koperasi konvensional. Penerapan nilai-nilai Islam terlihat dalam kebijakan usaha, pemilihan produk, pelayanan kepada konsumen, dan budaya usaha yang berkembang di lingkungan koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus koperasi menyatakan bahwa aktivitas usaha diarahkan agar tetap sesuai dengan norma dan etika Islam. Salah satu bentuk penerapan tersebut adalah adanya aturan internal mengenai produk yang diperjualbelikan.

Salah satu pengurus koperasi menyampaikan: "Kami tidak menjual rokok dan minuman keras karena dianggap tidak sesuai dengan lingkungan pesantren dan nilai Islam." (Wawancara Pengurus Koperasi, 2026).

Selain itu, koperasi juga melakukan seleksi terhadap produk yang dipasarkan. Produk yang dijual diutamakan memiliki kualitas yang baik, aman digunakan, dan memiliki label halal. Pengurus koperasi menjelaskan: "Kalau memilih barang, kami lebih mengutamakan produk yang jelas kualitas dan kehalalannya supaya aman digunakan santri dan masyarakat." (Wawancara Pengurus Koperasi, 2026).

Hasil observasi menunjukkan bahwa koperasi lebih banyak menyediakan produk kebutuhan santri dan perlengkapan keagamaan. Lingkungan pesantren turut membentuk pola usaha yang lebih selektif terhadap produk yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain pemilihan produk, nilai syariah juga terlihat dalam etika pelayanan dan hubungan sosial

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dalam aktivitas usaha koperasi. Pengurus koperasi berupaya menerapkan budaya amanah, kejujuran, dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Aktivitas usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanfaatan dan tanggung jawab sosial. Salah satu pengelola koperasi menyampaikan: "Yang penting bukan hanya keuntungan, tetapi bagaimana usaha ini bisa bermanfaat dan tetap sesuai dengan ajaran Islam." (Wawancara Pengelola Koperasi, 2026).

Budaya kebersamaan dan tolong-menolong juga terlihat dalam hubungan antara pengurus, santri, dan masyarakat sekitar. Lingkungan pesantren membentuk hubungan sosial yang lebih dekat sehingga aktivitas usaha koperasi berjalan dalam suasana kekeluargaan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa praktik nilai-nilai syariah telah diterapkan dalam aktivitas usaha koperasi meskipun secara kelembagaan koperasi masih berstatus konvensional.

Tabel 1. Praktik Nilai Syariah dan Kondisi Kelembagaan Koperasi

No	Aspek	Temuan Penelitian
1	Pemilihan Produk	Produk dipilih berdasarkan kualitas dan status halal
2	Larangan Produk	Tidak menjual rokok dan minuman keras
3	Etika Usaha	Menerapkan amanah, kejujuran, dan pelayanan Islami
4	Budaya Usaha	Mengedepankan kebersamaan dan tolong-menolong
5	Legalitas Usaha	Belum memiliki status koperasi syariah
6	Dewan Pengawas Syariah	Belum memiliki DPS
7	SOP Syariah	Belum tersedia SOP berbasis syariah
8	Administrasi	Pencatatan keuangan masih sederhana dan manual

Sumber: Hasil Penelitian, 2026.

C. Kesenjangan Praktik dan Kelembagaan Syariah

Meskipun praktik usaha koperasi telah menerapkan nilai-nilai Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif koperasi masih berstatus koperasi konvensional. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa koperasi belum memenuhi unsur kelembagaan koperasi syariah secara formal.

Pertama, koperasi belum memiliki legalitas resmi sebagai koperasi syariah. Kedua, koperasi belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari sistem pengawasan syariah. Ketiga, koperasi belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) berbasis syariah. Keempat, sistem administrasi dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara umum dan sederhana sebagaimana koperasi konvensional.

Salah satu pengurus koperasi menjelaskan: "Secara resmi kami memang masih koperasi biasa, belum koperasi syariah. Administrasi dan pencatatan juga masih sederhana." (Wawancara Pengurus Koperasi, 2026)

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan usaha masih dilakukan secara internal oleh pengurus dan pembina pesantren tanpa adanya struktur pengawasan syariah formal.

Pengurus koperasi menyampaikan: "Untuk pengawasan usaha biasanya langsung dibina oleh pengurus pesantren dan pembina koperasi, belum ada DPS secara khusus." (Wawancara Pengurus Koperasi, 2026)

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha belum diikuti dengan pembentukan sistem kelembagaan syariah secara administratif dan struktural.

D. Faktor Penyebab Belum Terbentuknya Koperasi Syariah Formal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini koperasi belum melakukan proses pengajuan maupun konversi menjadi koperasi syariah formal. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum terjadinya transformasi kelembagaan tersebut. Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman pengurus mengenai tata kelola koperasi syariah. Pengurus koperasi mengaku belum memahami secara mendalam mengenai prosedur administrasi dan sistem kelembagaan koperasi syariah.

Salah satu pengurus menyampaikan: "Kami memahami nilai-nilai Islam dalam usaha, tetapi untuk sistem koperasi syariah secara administrasi memang belum terlalu paham." (Wawancara Pengurus Koperasi, 2026)

Faktor kedua adalah keterbatasan administrasi dan biaya dalam proses pengurusan legalitas koperasi syariah. Sistem administrasi koperasi masih dilakukan secara sederhana dan pencatatan keuangan masih bersifat manual.

Faktor ketiga adalah belum adanya pendampingan kelembagaan dan pelatihan khusus terkait pengelolaan koperasi syariah. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus koperasi menyatakan bahwa hingga saat ini belum pernah memperoleh pelatihan maupun pendampingan mengenai proses konversi koperasi syariah.

Salah satu pengurus menyampaikan: "Sampai sekarang belum ada pendampingan khusus tentang bagaimana mengubah koperasi menjadi koperasi syariah." (Wawancara Pengurus Koperasi, 2026)

Selain itu, pengurus koperasi juga menjelaskan bahwa koperasi tetap berupaya menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun belum memiliki legalitas syariah secara formal.

Pengurus koperasi menyampaikan: "Walaupun belum menjadi koperasi syariah resmi, kami tetap berusaha menjalankan usaha sesuai dengan aturan Islam dan lingkungan pesantren." (Wawancara Pengurus Koperasi, 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pesantren menjadi faktor penting dalam membentuk budaya usaha Islami pada koperasi. Namun demikian, keterbatasan sumber daya

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

manusia, administrasi, dan pendampingan kelembagaan menjadi hambatan utama dalam proses transformasi menuju koperasi syariah formal.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pesantren memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk budaya usaha koperasi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, pelayanan, kebersamaan, dan pemilihan produk halal telah diterapkan dalam aktivitas usaha koperasi meskipun secara administratif koperasi masih berstatus koperasi konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai syariah dalam koperasi pesantren dapat berkembang melalui budaya organisasi dan lingkungan sosial keagamaan sebelum terbentuknya kelembagaan syariah secara formal.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa budaya pesantren menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku ekonomi pengelola koperasi. Lingkungan pesantren yang religius mendorong aktivitas usaha agar tetap berada dalam batas-batas etika Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya larangan penjualan rokok dan minuman keras, pemilihan produk halal, serta penerapan etika pelayanan yang mengedepankan amanah dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penerapan ekonomi syariah pada koperasi pesantren tidak hanya dipengaruhi oleh aturan kelembagaan formal, tetapi juga oleh budaya sosial dan nilai keagamaan yang berkembang di lingkungan pesantren.

Temuan ini mendukung penelitian (Izzetillah et al., 2024) yang menjelaskan bahwa koperasi pesantren memiliki peran dalam membentuk budaya kewirausahaan Islami dan karakter ekonomi santri. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan temuan yang lebih spesifik, yaitu bahwa penerapan nilai-nilai syariah dapat berlangsung meskipun koperasi belum memiliki legalitas formal sebagai koperasi syariah. Artinya, transformasi ekonomi syariah pada koperasi pesantren dapat dimulai dari perubahan budaya usaha dan kesadaran religius sebelum terjadi perubahan kelembagaan secara administratif.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik nilai syariah dan kelembagaan koperasi syariah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, koperasi telah menerapkan budaya usaha Islami dalam aktivitas sehari-hari, tetapi belum memiliki legalitas koperasi syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), standar operasional prosedur berbasis syariah, maupun sistem administrasi dan pencatatan keuangan berbasis syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai syariah secara praktik belum sepenuhnya diikuti dengan pembentukan sistem kelembagaan yang mendukung penerapan prinsip syariah secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tanjung & Nawawi, 2022) yang menjelaskan bahwa koperasi syariah memerlukan sistem pengawasan, administrasi, dan pengelolaan keuangan yang berbeda dengan koperasi konvensional. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat koperasi pesantren yang telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas usaha tanpa diikuti transformasi kelembagaan syariah secara formal. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

penerapan ekonomi syariah pada tingkat praktik lebih mudah berkembang dibandingkan perubahan administratif dan kelembagaan koperasi.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan koperasi belum bertransformasi menjadi koperasi syariah formal adalah keterbatasan sumber daya manusia, administrasi, biaya legalitas, dan minimnya pendampingan kelembagaan. Pengurus koperasi pada dasarnya telah memiliki kesadaran untuk menjalankan usaha sesuai prinsip Islam, tetapi belum memiliki kemampuan teknis dan kelembagaan untuk melakukan konversi koperasi syariah secara formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi koperasi syariah tidak hanya membutuhkan kesadaran religius, tetapi juga dukungan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola koperasi.

Temuan ini mendukung penelitian (Risnawati et al., 2023) yang menjelaskan bahwa pengembangan koperasi syariah memerlukan peningkatan kemampuan manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pendapat (Fuadi, 2020) yang menyatakan bahwa transformasi menuju sistem syariah memerlukan perubahan pola pikir, pelatihan, pendampingan, dan penguatan budaya organisasi berbasis Islam.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan pesantren sebenarnya menjadi modal sosial yang kuat dalam pengembangan koperasi syariah. Lingkungan religius membentuk budaya usaha yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga koperasi memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi koperasi syariah formal. Akan tetapi, potensi tersebut belum didukung oleh kesiapan administrasi dan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas ekonomi syariah menjadi penting dalam proses penguatan kelembagaan koperasi pesantren.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Cahyani et al., 2025) yang menjelaskan bahwa dukungan lingkungan, pemerintah, dan komunitas dapat memperkuat pengembangan usaha melalui peningkatan keterampilan, akses jaringan, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, pendampingan kelembagaan dan pelatihan administrasi koperasi syariah menjadi langkah penting agar praktik nilai-nilai syariah yang telah berkembang secara kultural dapat terlembagakan secara administratif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa transformasi koperasi syariah di lingkungan pesantren tidak selalu berlangsung melalui perubahan legalitas terlebih dahulu, tetapi dapat dimulai dari pembentukan budaya usaha Islami dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Temuan ini menjadi kontribusi penelitian dalam memperlihatkan bahwa penerapan nilai syariah secara kultural dapat mendahului transformasi kelembagaan syariah secara formal pada koperasi pesantren.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah pada koperasi pesantren tidak selalu diawali oleh perubahan kelembagaan formal, tetapi dapat berkembang melalui budaya organisasi dan lingkungan sosial keagamaan pesantren. Koperasi Majelis Al Hidayah meskipun masih berstatus koperasi

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

konvensional secara administratif, telah menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas usahanya melalui pemilihan produk halal, larangan penjualan rokok dan minuman keras, penerapan etika usaha Islami, budaya amanah, pelayanan, dan kebersamaan dalam aktivitas ekonomi koperasi.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik nilai syariah yang telah berjalan secara kultural dengan kelembagaan koperasi syariah yang belum terbentuk secara formal. Koperasi belum memiliki legalitas koperasi syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), standar operasional prosedur berbasis syariah, maupun sistem administrasi dan pencatatan keuangan berbasis syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju koperasi syariah formal tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, administrasi, pendampingan kelembagaan, dan dukungan regulasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa lingkungan pesantren memiliki potensi besar dalam membentuk budaya usaha berbasis syariah. Namun demikian, penguatan kelembagaan tetap diperlukan agar praktik nilai syariah yang telah berkembang secara kultural dapat terlembagakan secara administratif dan berkelanjutan.

Koperasi pesantren disarankan mulai memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penyusunan standar operasional prosedur berbasis syariah, peningkatan kompetensi pengurus, penguatan administrasi dan pencatatan keuangan, serta pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, diperlukan pendampingan dari pemerintah, akademisi, dan lembaga ekonomi syariah untuk mendukung proses transformasi koperasi pesantren menuju koperasi syariah formal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan

Daftar Pustaka

Angriani, V., & As'ari, H. (2021). Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *7*(2), 120–129. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).6938

Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Prefensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic and Finance Studies*, *1*(2), 173–190. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115

Cahyani, D., Ridha, M., Huda, K., & Mubarok, A. (2025). Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Pelatihan Bisnis Jamu Tradisional dengan Pendekatan PAR dan Capacity Building di Mojogebang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, *5*(2), 1–14. https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1254

Fuadi, S. (2020). Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Journal of Islamic Business Law*, *4*(1), 1–9. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl

Hutagalung, M. W., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(03), 1494–1498. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie

Ikhsan, M. M., Meiriyanti, D., Mubarok, J., & Hakim, S. Al. (2024). Implementasi Akad-Akad Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi syariah*, *4*(1), 40–49.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 64-77
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1

Izzetillah, I., Ghafur, A., & Arifin, M. samsul. (2024). Implementation of Islamic Boarding School Cooperative Management in Forming the Entrepreneurial Spirit of Santri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, *12*(1), 355–364. https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i2.2463

Lailia, risma N., Syua'ibi, M. M., & Dayat, M. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Studi Keislaman*, *5*(3), 1712–1726. https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Lubis, F. Q. S., & Ashar, K. (2024). Analisis Peran Koperasi Syariah Bagi Masyarakat. *Islamic Economics and Finance in Focus*, *3*(2), 234–240. https://doi.org/10.21776/ieff. 2024.03.02.02

Mariko, S., & Asrinaldi, A. (2025). Embedding Islamic Economic Principles in Indonesia's Cooperative Law: Pathways to Social Justice and Economic Equity. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *6*(3), 155–161. https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i03.15988

Risnawati, Siradjuddin, & Sudirman. (2023). Analisis Pengorganisasian dan Manajemen Usaha Mikro Syariah : Keberlanjutan dan Efektivitas dalam Konteks Ekonomi Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, *3*(3), 2263–2274.

Tanjung, R. I., & Nawawi, Z. M. (2022). Analisis Pemahaman Prinsip-Prinsip Pengelolaan Koperasi Syari'ah pada Pengurus dan Anggota Koperasi Mesjid di Kota Medan. *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 312–321. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1473

Yumita, Lutfi, M., & Amiruddin. (2025). Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar*, *2*(4), 164–173. https://doi.org/10.5281/zenodo.14730710

Zahara, L. O., Andini, A., Syifana, T., Nadzifa, I., Hidayah, L. N., & Abadi, M. T. (2023). Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, *1*(4), 276–285. https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.341